



**PENETAPAN**

**Nomor 0062/Pdt.P/2017/PA.TTE**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**HALIK ISMAD**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Sulamadaha, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**NURAINI HI. ALI**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Sulamadaha, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 02 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0062/Pdt.P/2017/PA.TTE tertanggal 02 Mei 2017 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Maret 2000 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Ternate di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN), dengan wali / Nasab Nikah yaitu : yang bernama

Hal. 1 dari 12 hal.  
Penetapan No.0062/Pdt.P/2017/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bpk. Ibrahim Ali dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama :  
Bpk. Naser Abdullah dan Bpk. Abusehe Djamrut dengan mahar berupa  
Cincin Emas 2 Gram, dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus Perawan dan Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1. FANI SAFITRI H. ISMAD
  - 3.2. ISFALDI H. ISMAD;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA. Kecamatan Pulau Ternate, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan penerbitan Buku Nikah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q. Hakim Tunggal untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 12 hal.  
Penetapan No.0062/Pdt.P/2017/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (HALIK ISMAD) dengan Pemohon II (NURAINI HI. ALI) yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2000 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

### SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian Hakim Tunggal memeriksa identitas Para Pemohon yang oleh Para Pemohon ternyata membenarkan sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa Hakim Tunggal selanjutnya memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. HALIK ISMAD (Pemohon I) NIK: 8271011403790002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 22 Juli 2012, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. NURAINI HI. ALI (Pemohon II) NIK: 8271015804800002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 22 Juli 2012 bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diberi kode (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan, Nomor : 102/KUA.27.03.3/PW.01/04/2017, yang di Keluarkan oleh Kepala

Hal. 3 dari 12 hal.  
Penetapan No.0062/Pdt.P/2017/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate,  
tanggal 06 April 2017;

Bahwa disamping surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. IDRIS H. HASAN, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Sulamadaha, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate.

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Pemohon I bernama HALIK ISMAD dan Pemohon II bernama NURAINI HI. ALI;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon, hanya sebagai tetangga ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 12 Maret 2000 dan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, diwilayah Hukum Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, dan saksi hadir saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah NASER ABDULLAH dan ABUSEHE DJAMBRUT;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang Tua kandung Pemohon II yang bernama IBRAHIM ALI;
- Bahwa mahar yang diberikan Pengantin pria berupa cincin emas 2 (dua) gram dan sudah dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejaka dan gadis;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang 2 (dua) orang anak yang bernama FANI dan ISFALDY;;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada

Hal. 4 dari 12 hal.  
Penetapan No.0062/Pdt.P/2017/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan muhrim dan bukan saudara sesusuan;

- Bahwa selama dari pernikahan sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk penerbitan buku nikah;

2. MAHMUD I. TUARA, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Sulamadaha, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;

Dihadapan Hakim Tunggal saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama HALIK dan Pemohon II bernama NURAINI;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Maret 2000 dan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, diwilayah Hukum Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;
- Bahwa disaat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung dari Pemohon II yang bernama IBRAHIM ALI;
- Bahwa saksi nikahnya adalah bapak NASER ABDULLAH dan bapak ABUSEHE DJAMRUT;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I berupa cincin emas 2 seberat (dua) gram dan sudah dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I Statusnya adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang

Hal. 5 dari 12 hal.  
Penetapan No.0062/Pdt.P/2017/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa selama dari pernikahan sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsabt nikah adalah untuk penerbitan buku nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I Pemohon II membenarkan dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan Nomor 0062/Pdt.P/2017/PA.TTE sebagaimana maksud amanat **Pasal 145 dan 146 RBg**;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sesudah tahun 1974, dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut **Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang**

Hal. 6 dari 12 hal.  
Penetapan No.0062/Pdt.P/2017/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perkawinan**, dan sejalan dengan **Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam** dan berdasarkan bukti **P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II)**, para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan diberi nomor dan tanggal, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sesudah tahun 1974, namun untuk melaksanakan ketentuan **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** dan **Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil** untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, oleh karena itu sesuai **Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 Tentang cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu**, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 12 hal.  
Penetapan No.0062/Pdt.P/2017/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal **12 Maret 2000** M.di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama **Kecamatan Pulau Ternate**, dengan Wali nikah bernama **IBRAHIM ALI (Ayah kandung Pemohon II)** dan **Mahar** berupa Cincin Emas 2 Gram, dibayar tunai, serta disaksikan oleh 2 orang saksi, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon II dan suaminya masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri (bakdaddukhul) dan telah dikaruniai dua anak anak yang bernama : FANI SAFITRI H. ISMAD dan ISFALDI H. ISMAD;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada **Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam**;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan **Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada **Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam**, permohonan para Pemohon agar perkawinan

Hal. 8 dari 12 hal.  
Penetapan No.0062/Pdt.P/2017/PA.TTE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang dilaksanakan pada tanggal **12 Maret 2000** di wilayah hukum Kantor Urusan Agama **Kecamatan Pulau Ternate** ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama : FANI SAFITRI H. ISMAD dan ISFALDI H. ISMAD, yang mengidikasikan Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan hubungan layaknya pasangan suami isteri (ba'dadukhul), maka sesuai **Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam**, anak tersebut, adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II serta memiliki hubungan hukum dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan **Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan **Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, sehingga tidak mempunyai bukti kekuatan Hukum, maka demi rasa keadilan dan atau untuk melindungi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut Majelis menilai harus di tetapkan dan di sahkan pernikahan mereka, sehingga dapat di pergunakan sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan dipergunakan untuk bukti kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدين عدل

Hal. 9 dari 12 hal.  
Penetapan No.0062/Pdt.P/2017/PA.TTE



Artinya :

*" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada **Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam**, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan **Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama**, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon,

Mengingat **Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama** serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (HALIK ISMAD) dengan Pemohon II (NURAINI HI. ALI) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2000 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;

Hal. 10 dari 12 hal.  
Penetapan No.0062/Pdt.P/2017/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,-(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Ternate, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1438 *Hijriah*, dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ternate oleh **Drs. H. AWALUDDIN, SH,MH** sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **IDHAM PAYAPO,SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Ttd

**Drs. AWALUDDIN, SH,MH**

Panitera Pengganti,

Ttd

**IDHAM PAYAPO, SH**

## Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	:	Rp.
30.000,00		
- Biaya Proses	:	Rp.
100.000,00		
- Panggilan	: Rp	. 140.000,00
- Meterai	: Rp	. 6.000,00
- Redaksi	:	<u>Rp. 5.000.00</u>
Jumlah	: Rp.	281.000,00
(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 12 hal.  
Penetapan No.0062/Pdt.P/2017/PA.TTE



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya

Ternate, 22 Mei 2017

Panitera,

Drs. IRSSAN A. GAFUR, MH

Hal. 12 dari 12 hal.  
Penetapan No.0062/Pdt.P/2017/PA.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)